

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR 1383 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BREBES NOMOR 1370 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BREBES TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dan koordinasi dengan tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 khusus pada jadwal rapat umum dan debat publik, perlu untuk mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1370 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1370 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1370 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1372 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 1370 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BREBES TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan jadwal kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 khusus pada jadwal rapat umum dan debat publik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1370 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2024, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 10 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Iman San Budiono

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BREBES
 NOMOR 1383 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 1370 TAHUN
 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN BREBES TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | BULAN | | | KETERANGAN |
|-----|--|-------------------|-----------------|------------------|--|
| | | SEPTEMBER 2024 | OKTOBER 2024 | NOVEMBER 2024 | |
| 1. | Pertemuan terbatas | 25 - 30 | 1 - 31 | 1 - 23 | 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Nomor Urut 1 2. Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Nomor Urut 1 |
| 2. | Pertemuan tatap muka dan dialog | 25 - 30 | 1 - 31 | 1 - 23 | |
| 3. | Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum | 25 - 30 | 1 - 31 | 1 - 23 | |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | BULAN | | | KETERANGAN |
|-----|--|-------------------|-----------------|------------------|--|
| | | SEPTEMBER 2024 | OKTOBER 2024 | NOVEMBER 2024 | |
| 4. | Pemasangan alat Peraga kampanye | 25 - 30 | 1 - 31 | 1 - 23 | 3. Tim Kampanye Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Nomor Urut 1 |
| 5. | Debat Publik atau Debat Terbuka Satu pasangan Calon | - | - | 8 | KPU Kabupaten Brebes |
| 6. | Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum | 25 - 30 | 1 - 31 | 1 - 23 | |
| 7. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye | 25 - 30 | 1 - 31 | 1 - 23 | |
| 8. | Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik | - | - | 10 - 23 | |
| 9. | Rapat Umum | - | - | 23 | |
| 10. | Kampanye melalui Media Sosial | 25 - 30 | 1 - 31 | 1 - 23 | 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Nomor Urut 1 |
| 11. | kegiatan lain yang tidak melanggar larangan | 25 - 30 | 1 - 31 | 1 - 23 | 2. Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Nomor Urut 1 |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | BULAN | | | KETERANGAN |
|-----|---|-------------------|-----------------|------------------|--|
| | | SEPTEMBER 2024 | OKTOBER 2024 | NOVEMBER 2024 | |
| | Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | 3. Tim Kampanye Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Nomor Urut 1 |
| 12. | Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Daring | - | - | 10 - 23 | |
| 13 | Masa Tenang | - | - | 24 - 26 | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

